



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:--

Nama lengkap : YUVENALIS HANG Alias UDIT Anak Dari
PETRUS ;-----

Tempat lahir : Matalibaq ;-----

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 09 Juni
1988 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal :Kelurahan Simpang Raya RT.04 Kecamatan Barong
Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : Petani/pekebun ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal : 12 Februari 2016 Nomor : Sp.Kap/02/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016 ;-----

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tanah Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal : 13 Februari 2015 Nomor : Sp.Han/02/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016 ;-----

Halaman 1 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 29 Februari 2016
Nomor : B-381/Q.4.19/Euh.1/02/2016, sejak tanggal 04 Maret
2016 sampai dengan tanggal 12 April
2016 ;-----
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat
tanggal : 11 April 2016 Nomor : 39/Pid/2016/PN Sdw, sejak
tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat
tanggal : 10 Mei 2016 Nomor : 58/Pid/2016/PN Sdw, sejak
tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;

5. Penuntut Umum tanggal : 09 Juni 2016, Nomor : PRINT-496/
Q.4.19/ Euh.2/06/2016, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai
dengan tanggal 28 Juni 2016 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 23 Juni 2016,
Nomor : 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 23 Juni 2016
sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 29
Juni 2016 Nomor : 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 23 Juli
2016 sampai dengan tanggal 20 September
2016;-----

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukum yang
bernama Desem FBR, S.Sos.,S.H.,C.L.A. Advokat pada Pos Bantuan
Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan
Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw
tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa
selama dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat ;---

Halaman 2 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tertanggal 23 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;--

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tertanggal 23 Juni 2016, tentang hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Agustus 2016, No. Reg. Perkara : PDM-50/SDWR/TPUL/06/2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Yuvenalis Hang Alias Udit Anak Dari Petrus terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

Halaman 3 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) poket shabu yang dibungkus plastik putih bening
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 1 (satu) pack plastik bening
- 8 (delapan) buah korek gas
- 2 (dua) buah alat hisap (bong)
- 1 (satu) buah dompet/tempat kaca mata warna hitam
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro merah
- Potongan sedotan
- 1 (satu) bungkus kanterbat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 10 Agustus 2016 yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;-----

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juni 2016, No. Reg. Perkara : PDM-50/SDWR/TPUL/06/2016, yang isinya sebagai berikut;-----

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa YUVENALIS HANG Als UDIT Anak Dari PETRUS pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2016, bertempat di Kelurahan Simpang Raya Rt 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " berupa 4 (empat) poket shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 1.2 gram dan berat bersih 0.6 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai Besar POM Samarinda" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA menelepon terdakwa YUVENALIS HANG Als UDIT Anak Dari PETRUS untuk menanyakan apakah ada bahan (shabu) atau tidak lalu saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA menanyakan kembali kepada terdakwa berapa harga setengahnya bahan (shabu) tersebut, kemudian terdakwa menjawab ada bahan (shabu) tapi terdakwa tidak tahu berapa harganya, lalu terdakwa bertanya kepada saudara PAULUS DEBI (daftar pencarian orang) tentang harga bahan (shabu) tersebut selanjutnya saudara PAULUS DEBI menjelaskan kepada

Halaman 5 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bahwa harga bahan (shabu) tersebut setengahnya Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mengetahui harga bahan (shabu) dari saudara PAULUS DEBI tersebut lalu terdakwa memberitahukan harga bahan (shabu) kepada saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA melalui SMS, tidak lama kemudian saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA menghubungi terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA akan membeli shabu shabu tersebut. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA bahwa pembelian shabu shabu tersebut tidak boleh ngutang selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA uang yang dimiliki saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA disesuaikan dengan shabu shabu tersebut, setelah tercapai kesepakatan antara terdakwa dan saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA tidak lama kemudian saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA datang ke rumah terdakwa di Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, lalu saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya setelah saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA pergi meninggalkan rumah terdakwa di Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, tidak lama kemudian saudara PAULUS DEBI datang

Halaman 6 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa di Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat lalu terdakwa menyerahkan uang milik saksi MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA kepada saudara PAULUS DEBI sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara PAULUS DEBI pergi meninggalkan rumah terdakwa dan sekitar setengah jam kemudian saudara PAULUS DEBI datang kembali ke rumah terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa bahan (shabu) sudah ada, kemudian terdakwa menghubungi saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA untuk memberitahu bahwa bahan (shabu) sudah ada dan dapat diambil di rumah terdakwa di Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sesampainya saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA dirumah terdakwa di Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat selanjutnya saksi MOHAMAD MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA bertemu dengan terdakwa sedangkan saudara PAULUS DEBI sembunyi didalam kamar mandi didalam rumah terdakwa di Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, lalu saudara PAULUS DEBI berkata kepada terdakwa "ini barangnya, kasihkan" selanjutnya saksi PAULUS DEBI mengulurkan tangannya diatas tembok kamar mandi didalam rumah terdakwa di Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA yang sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa, setelah saksi MIFTAQL HUDA Bin SYAMSUL HUDA menerima shabu dari terdakwa kemudian saksi

Halaman 7 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MIFTAQUL HUDA Bin SYAMSUL HUDA membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan pada saat saksi MIFTAQUL HUDA Bin SYAMSUL HUDA membagi shabu menjadi 3 (tiga) bagian.

- selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 februari 2016 sekitar pukul 18.00 wita saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN, (ketiganya anggota Polsek Barong Tongkok) yang menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Kelurahan Simpang Raya Rt XI Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sedang terjadi transaksi narkoba sesampainya saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN di rumah terdakwa di Kelurahan Simpang Raya Rt XI Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat kemudian saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN hanya menemukan 3 orang yang sedang duduk diruang tamu rumah terdakwa selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN berusaha untuk mengepung rumah terdakwa dan ternyata saksi BUDI WIDIYANTO Bin GINARTO mengetahui kedatangan saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN lalu pada saat INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu depan rumah terdakwa sesampainya INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN didalam rumah terdakwa ternyata terdakwa dan saudara PAULUS DEBI telah melarikan diri melalui pintu belakang rumah

Halaman 8 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian saksi PETRUS T anak dari TEBONG (orang tua terdakwa) dan saksi GINARTO Bin MARJUKI (orang tua saksi BUDI WIDYANTO Bin GINARTO) yang sedang berada di sekitar rumah terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan setelah mendapat penjelasan dari saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERIANTO Bin PONIRAN bahwa di rumah terdakwa telah terjadi transaksi narkoba lalu saksi PETRUS T anak dari TEBONG (orang tua terdakwa) dan saksi GINARTO Bin MARJUKI (orang tua saksi BUDI WIDYANTO Bin GINARTO) diajak untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) poket shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah terdakwa yaitu diruang tamu sebanyak 3 (tiga) poket yang tergeletak berserakan dilantai dan ditemukan sebanyak 1 (satu) poket shabu shabu yang ditemukan di kamar mandi rumah terdakwa yang tersimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam. Selanjutnya saksi PETRUS T anak dari TEBONG (orang tua terdakwa) membantu pihak kepolisian dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polsek barong tongkok.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 9 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 039/045307/2016 tanggal 17 Februari 2016, yang ditandatangani oleh PUTUT JATMIKO selaku Plh. Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 4 (empat) poket shabu-shabu jumlah 4 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 1.2 gram taksiran berat bersih 0.6 gram yang telah disisihkan seberat 0.2 gram untuk dikirimkan ke balai besar POM samarinda (terlampir didalam berkas perkara).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Badan POM RI Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.03.16.0035. yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 02 Maret 2016, oleh Dra. Lisni Syarifah H, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamine = positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

-----Perbuatan Terdakwa YUVENALIS HANG Als UDIT Anak Dari PETRUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa YUVENALIS HANG Als UDIT Anak Dari PETRUS pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016, atau setidaknya pada

Halaman 10 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada bulan Februari tahun 2016, bertempat di Kelurahan Simpang Raya Rt 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “berupa 4 (empat) poket shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 1.2 gram dan berat bersih 0.6 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai Besar POM Samarinda” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Jumat tanggal 12 februari 2016 sekitar pukul 18.00 wita saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN, (ketiganya anggota Polsek Barong Tongkok) yang menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Kelurahan Simpang Raya Rt XI Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sedang terjadi transaksi narkoba sesampainya saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN di rumah terdakwa di Kelurahan Simpang Raya Rt XI Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat kemudian saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN hanya menemukan 3 orang yang sedang duduk diruang tamu rumah terdakwa selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN berusaha untuk mengepung rumah terdakwa dan ternyata saksi BUDI WIDIYANTO Bin GINARTO mengetahui kedatangan saksi INDRA GUNAWAN, saksi

Halaman 11 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN lalu pada saat INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu depan rumah terdakwa sesampainya INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN didalam rumah terdakwa ternyata terdakwa dan saudara PAULUS DEBI telah melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa. Kemudian saksi PETRUS T anak dari TEBONG (orang tua terdakwa) dan saksi GINARTO Bin MARJUKI (orang tua saksi BUDI WIDYANTO Bin GINARTO) yang sedang berada di sekitar rumah terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan setelah mendapat penjelasan dari saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERianto Bin PONIRAN bahwa di rumah terdakwa telah terjadi transaksi narkoba lalu saksi saksi PETRUS T anak dari TEBONG (orang tua terdakwa) dan saksi GINARTO Bin MARJUKI (orang tua saksi BUDI WIDYANTO Bin GINARTO) diajak untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) poket shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah terdakwa yaitu diruang tamu sebanyak 3 (tiga) poket yang tergeletak berserakan dilantai dan ditemukan sebanyak 1 (satu) poket shabu shabu yang ditemukan di kamar mandi rumah terdakwa yang tersimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam. Selanjutnya saksi PETRUS T anak dari TEBONG (orang tua terdakwa) membantu pihak kepolisian dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polsek barong tongkok.

Halaman 12 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. dan
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 039/045307/2016 tanggal 17 Februari 2016, yang ditandatangani oleh PUTUT JATMIKO selaku Plh. Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 4 (empat) poket shabu-shabu jumlah 4 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 1.2 gram taksiran berat bersih 0.6 gram yang telah disisihkan seberat 0.2 gram untuk dikirimkan ke balai besar POM samarinda (terlampir didalam berkas perkara).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Badan POM RI Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.03.16.0035. yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 02 Maret 2016, oleh Dra. Lisni Syarifah H, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 13 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa YUVENALIS HANG Als UDIT Anak Dari PETRUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa YUVENALIS HANG Als UDIT Anak Dari PETRUS pada bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2016, bertempat di Kelurahan Simpang Raya Rt 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" yang dilakukan oleh terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut :-----

- selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 februari 2016 sekitar pukul 18.00 wita saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERIANTO Bin PONIRAN, (ketiganya anggota Polsek Barong Tongkok) yang menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Kelurahan Simpang Raya Rt XI Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sedang terjadi transaksi narkoba sesampainya saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERIANTO Bin PONIRAN di rumah terdakwa di Kelurahan Simpang Raya Rt XI Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat kemudian saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERIANTO Bin PONIRAN hanya menemukan 3 orang yang sedang duduk diruang tamu rumah terdakwa selanjutnya saksi

Halaman 14 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERIANTO Bin PONIRAN berusaha untuk mengepung rumah terdakwa dan ternyata saksi BUDI WIDIYANTO Bin GINARTO mengetahui kedatangan saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERIANTO Bin PONIRAN lalu pada saat INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERIANTO Bin PONIRAN masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu depan rumah terdakwa sesampainya INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERIANTO Bin PONIRAN didalam rumah terdakwa ternyata terdakwa dan saudara PAULUS DEBI telah melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa. Kemudian saksi PETRUS T anak dari TEBONG (orang tua terdakwa) dan saksi GINARTO Bin MARJUKI (orang tua saksi BUDI WIDIYANTO Bin GINARTO) yang sedang berada di sekitar rumah terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan setelah mendapat penjelasan dari saksi INDRA GUNAWAN, saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, saksi FERIANTO Bin PONIRAN bahwa di rumah terdakwa telah terjadi transaksi narkoba lalu saksi saksi PETRUS T anak dari TEBONG (orang tua terdakwa) dan saksi GINARTO Bin MARJUKI (orang tua saksi BUDI WIDIYANTO Bin GINARTO) diajak untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) poket shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah terdakwa yaitu diruang tamu sebanyak 3 (tiga) poket yang tergeletak berserakan dilantai dan ditemukan sebanyak 1 (satu) poket shabu shabu yang ditemukan di kamar mandi rumah terdakwa yang tersimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam. Selanjutnya saksi PETRUS

Halaman 15 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T anak dari TEBONG (orang tua terdakwa) membantu pihak kepolisian dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polsek barong tongkok. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi shabu shabu pada hari senin tanggal 8 Februari tahun 2016, di rumah terdakwa di Kelurahan Simpang raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara terdakwa menyiapkan terlebih dahulu alat penghisap berupa bong, pipet, korek api gas, sedotan kemudian terdakwa mengambil shabu shabu dari dalam palstik bening denagn menggunakan serokan yang terbuat dari sedotan lalu terdakwa memasukkan shabu shabu kedalam pipet setelah itu dengan menggunakan korek api gas, terdakwa membakar pipet tersebut setelah timbul asap didalam pipet lalu terdakwa menghisap asap tersebut dengan alat bantu sedotan setelah itu asapnya terdakwa keluarkan lagi lewat lobang hidung dan dilakukan secara berulang ulang sampai shabu didalam pipet habis.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan /mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak dalam pengobatan dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD HARAPAN NINSAN SENDAWAR No. Lab :1679, an. Yupenalis Hang Als Udit, tanggal 13 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Rulis Wulandari, Amd. AK selaku pemeriksa, barang bukti yang diterima berupa Urine milik Asmuransyah Bin H Palle (Alm),

Halaman 16 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Simpang raya RT 004 Kecamatan Barong Tongkok setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine diatas adalah benar positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (terlampir didalam berkas perkara).

----- Perbuatan terdakwa YUVENALIS HANG Als UDIT Anak Dari PETRUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi INDRA GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana kepemilikan atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Simpang Raya RT.XI Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi narkotika jenis

Halaman 17 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Simpang Raya RT.XI Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi M Syarif Hidayatullah dan saudara Feriyanto langsung menuju ke lokasi tempat sebagaimana informasi dari masyarakat tersebut ; -----

- Bahwa sesampainya di lokasi dari luar rumah saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk di ruang tamu, kemudian oleh karena melihat 3 (tiga) orang kemudian saksi berusaha mengepung rumah tersebut dan saksi bersama rekan saksi sesama anggota polisi lainnya langsung masuk ke dalam rumah dan seketika itu juga terdakwa langsung lari melalui pintu belakang dan saksi berusaha mengejar akan tetapi tidak berhasil menemukan orang tersebut ; -----
- Bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut adalah terdakwa, saksi Budi dan satu lagi adalah cepu atau informan pihak kepolisian yang telah membantu untuk mengungkap kasus ini ; -----
- Bahwa yang lari saat itu adalah terdakwa dan saudara Debi ; ----
- Bahwa saudara Debi yang terkait dengan tindak pidana narkoba ini dan yang mempunyai narkoba jenis shabu saat itu bersembunyi di kamar mandi belakang, jadi ketika saksi datang saudara Debi langsung bergegas lari ; -----
- Bahwa di rumah terdakwa saat itu juga ada saksi Budi yang merupakan teman terdakwa yang sedang main PS di rumah terdakwa, yang mana untuk saksi Budi tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan tidak tahu apa-apa karena saksi Budi hanya main PS di kamar ; -----

Halaman 18 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw



- Bahwa kemudian setelah itu saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan saksi Budi dan orang tua terdakwa yang mana saat itu orang tua terdakwa kebetulan juga datang ke rumah terdakwa, dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) poket kecil plastik bening berisi narkotika jenis shabu ; -----
 - Bahwa 4 (empat) poket kecil narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di ruang tamu dekat salon dan di dalam kamar mandi ; -----
 - Bahwa untuk di ruang tamu ditemukan 3 (tiga) poket shabu yang tergeletak berserakan di lantai dan 1 (satu) poketnya di dalam kamar mandi di dalam kotak kaca mata warna hitam ; ----
 - Bahwa terdakwa akhirnya berhasil ditangkap atas bantuan dari orang tua terdakwa, yang mana orang tua terdakwa membantu mencari keberadaan terdakwa dan setelah ketemu dengan terdakwa kemudian orang tua terdakwa membawa terdakwa ke kantor polisi ; -----
 - Bahwa untuk saudara Debi sampai saat ini belum ketemu dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ; -----
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan atas barang bukti tersebut saksi mengenalinya ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana kepemilikan

Halaman 19 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw



atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;

-
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Simpang Raya RT.XI Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Simpang Raya RT.XI Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Indra Gunawan dan saudara Feriyanto langsung menuju ke lokasi tempat sebagaimana informasi dari masyarakat tersebut ; -----
 - Bahwa sesampainya di lokasi dari luar rumah saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk di ruang tamu, kemudian oleh karena melihat 3 (tiga) orang kemudian saksi berusaha mengepung rumah tersebut dan saksi bersama rekan saksi sesama anggota polisi lainnya langsung masuk ke dalam rumah dan seketika itu juga terdakwa langsung lari melalui pintu belakang dan saksi berusaha mengejar akan tetapi tidak berhasil menemukan orang tersebut ; -----
 - Bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut adalah terdakwa, saksi Budi dan satu lagi adalah cepu atau informan pihak kepolisian yang telah membantu untuk mengungkap kasus ini ; -----
 - Bahwa yang lari saat itu adalah terdakwa dan saudara Debi ; ----

Halaman 20 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Debi yang terkait dengan tindak pidana narkoba ini dan yang mempunyai narkoba jenis shabu ini saat itu bersembunyi di kamar mandi belakang, jadi ketika saksi datang saudara Debi langsung bergegas lari ; -----
- Bahwa di rumah terdakwa saat itu juga ada saksi Budi yang merupakan teman terdakwa yang sedang main PS di rumah terdakwa, yang mana untuk saksi Budi tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan tidak tahu apa-apa karena saksi Budi hanya main PS di kamar ; -----
- Bahwa kemudian setelah itu saksi melakukan pengeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan saksi Budi dan orang tua terdakwa yang mana saat itu orang tua terdakwa kebetulan juga datang ke rumah terdakwa, dan berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan 4 (empat) poket kecil plastik bening berisi narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa 4 (empat) poket kecil narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di ruang tamu dekat salon dan di dalam kamar mandi ; -----
- Bahwa untuk di ruang tamu ditemukan 3 (tiga) poket shabu yang tergeletak berserakan di lantai dan 1 (satu) poketnya di dalam kamar mandi di dalam kotak kaca mata warna hitam ; ----
- Bahwa terdakwa akhirnya berhasil ditangkap atas bantuan dari orang tua terdakwa, yang mana orang tua terdakwa membantu mencari keberadaan terdakwa dan setelah ketemu dengan terdakwa kemudian orang tua terdakwa membawa terdakwa ke kantor polisi ; -----
- Bahwa untuk saudara Debi sampai saat ini belum ketemu dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ; -----

Halaman 21 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan atas barang bukti tersebut saksi mengenalinya ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----
- 3. Saksi BUDI WIDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saat itu saksi datang ke rumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sore hari untuk keperluan bermain PS dan mengantarkan cas HP terdakwa ; -----
 - Bahwa selama saksi berada di rumah terdakwa saat itu yang datang adalah saudara Debi yang datang lewat pintu belakang dan mengobrol dengan terdakwa di dapur dan tidak lama kemudian datang terdakwa masuk ke ruang tamu kemudian datang seorang tamu yang saksi tidak kenal menemui terdakwa di ruang tamu ; -----
 - Bahwa di ruang tamu saksi melihat terdakwa ada menyerahkan sesuatu barang kepada tamu tersebut dan saudara Debi saat itu berada di belakang rumah ; -----
 - Bahwa saksi tidak begitu mengetahui barang apa saat itu karena saat itu saksi sedang fokus main PS ; -----
 - Bahwa tidak lama kemudian datang anggota polisi masuk ke dalam rumah dan saat itu juga terdakwa langsung lari demikian juga saudara Debi yang saat itu berada di kamar mandi langsung lari juga ; -----



- Bahwa untuk orang yang datang mengambil shabu saat itu tidak lari dan ternyata orang tersebut adalah informan dari polisi ; -----
 - Bahwa kemudian polisi melakukan penggeledahan dan saksi ikut menyaksikan penggeledahan rumah tersebut, yang mana hasil penggeledahan rumah tersebut diketemukan 3 (tiga) poket shabu yang tergeletak berserakan di lantai dan 1 (satu) poket shabu di dalam kamar mandi di dalam kotak kaca mata warna hitam ; -----
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan atas barang bukti tersebut saksi mengenalinya ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----
4. Saksi GINARTO Bin MARJUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Simpang Raya RT. XI Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat telah terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ; -----
 - Bahwa pada saat penggerebekan di rumah terdakwa tersebut saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui kalau ada penggerebekan setelah diberitahu oleh tetangga saksi ; -----
 - Bahwa setelah itu kemudian saksi ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa saksi melihat saksi Budi sementara terdakwa katanya polisi sudah melarikan diri dan polisi menjelaskan bahwa di rumah terdakwa sedang ada transaksi narkoba ; -----

Halaman 23 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw



- Bahwa saksi saat itu diajak polisi untuk menyaksikan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) poket shabu yang tergeletak berserakan di lantai dan 1 (satu) poket shabu di dalam kamar mandi di dalam kotak kaca mata warna hitam ; -----

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan atas barang bukti tersebut saksi mengenalinya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

5. Saksi PETRUS T Anak Dari TEBONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari terdakwa ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wita saksi sedang berada di rumah keluarga saksi yang letaknya dibelakang rumah saksi, saat saksi sedang membantu membangun rumah keluarga saksi tersebut saksi mendengar suara ribut-ribut di rumah sebelah atau rumahnya terdakwa ; -----

- Bahwa oleh karena mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa ternyata di dalam sudah ada beberapa anggota kepolisian, dan kemudian saksi menanyakan kepada polisi tentang peristiwa kejadian di rumah terdakwa atau anak saksi ;

- Bahwa saat itu polisi menjelaskan bahwa di rumah terdakwa sedang ada transaksi narkoba jenis shabu akan tetapi terdakwa dan saudara Debi yang diduga sebagai pengedar shabu tersebut berhasil melarikan diri ;

Halaman 24 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi mengetahui dari polisi bahwa terdakwa yang merupakan anak kandung saksi terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu kemudian saksi membantu pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana setelah itu saksi menghubungi terdakwa melalui handphone dan menyarankan agar terdakwa pulang dan menyerahkan diri, hingga akhirnya terdakwa pulang dan saksi antarkan ke pihak kepolisian ;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan atas barang bukti tersebut saksi mengenalinya ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama AMALIAH, S.Si.Apt Binti H. MUBALLAGA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk Kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung Zat Methamphetamine ; -----
- Bahwa obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau tanpa hak, resep dokter dan atau bukan dalam

Halaman 25 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus narkotika jenis shabu yang telah terdakwa lakukan
- Bahwa awalnya ada seseorang menelphon terdakwa yang menanyakan barang atau shabu dan menanyakan kalau setengah harganya berapa dan kemudian terdakwa jawab “ada bahan tapi saya tidak tahu harganya” kemudian setelah itu terdakwa bertanya kepada saudara Debi tentang harga bahan tersebut dan saudara Debi menjelaskan harga setengah bahan tersebut adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa mengirim sms kepada orang yang memesan barang tersebut dan memberitahukan harga dari bahan tersebut, dan terdakwa juga menjelaskan bahwa untuk pembelian barang tersebut tidak boleh ngutang ;
- Bahwa kemudian selang beberapa menit orang yang memesan bahan tersebut datang dan menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian orang tersebut langsung pergi, dan tidak lama setelah orang tersebut pergi

Halaman 26 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saudara Debi datang dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Debi, dan setelah menerima uang dari terdakwa kemudian saudara Debi pergi hingga kemudian setengah jamnya saudara Debi datang kembali dan mengatakan kepada terdakwa kalau bahannya sudah ada ;

-
- Bahwa oleh karena bahannya suda ada kemudian terdakwa menelphon orang tersebut kembali dan tidak lama kemudian orang tersebut datang menemui terdakwa sedangkan untuk saudara Debi bersembunyi di dalam WC, setelah itu kemudian terdakwa ke belakang untuk merebus air dan orang tersebut menunggu di ruang tamu dan ketika terdakwa merebus air saudara Debi berkata dari dalam WC dengan mengatakan “ini barangnya kasihkan” sambil saudara Debi mengulurkan tangannya di atas tembok WC, dan kemudian terdakwa mengambil bahan tersebut dan terdakwa serahkan kepada orang yang memesannya ;
-
- Bahwa pada saat orang tersebut mau membuka bungkus bahan tersebut dan membaginya tiba-tiba polisi datang dan akhirnya oleh karena terdakwa takut kemudian terdakwa langsung lari ke belakang, yang mana pada waktu terdakwa lari ternyata saudara Debi telah lari duluan ; -----
 - Bahwa maksud bahan disini adalah narkoba jenis shabu-shabu
 - Bahwa pada saat terdakwa lari orang yang memesan shabu tersebut tidak ikut lari dan masih berada di rumah ; -----
 - Bahwa saksi baru tahu ternyata orang yang memesan shabu tersebut adalah informan polisi ; -----



- Bahwa saat itu juga ada saksi Budi akan tetapi saksi Budi tidak mengetahui transaksi narkoba jenis shabu tersebut, saksi Budi hanya fokus main PS ; -----
- Bahwa untuk saudara Debi pun tidak berhasil ditangkap hanya terdakwa sendiri yang berhasil ditangkap karena terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian setelah orang tua terdakwa menelpon terdakwa supaya menyerahkan diri ; -----
- Bahwa shabu yang berhasil diketemukan di ruang tamu sebanyak 3 (tiga) poket dan di dalam WC sebanyak 1 (satu) poket merupakan shabu milik saudara Debi ; -----
- Bahwa shabu yang 3 (tiga) poket itulah yang dipesan oleh orang yang ternyata orang tersebut adalah informan polisi ; -----
- Bahwa handphone yang dihadirkan dipersidangan ini adalah handphone yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan atas barang bukti tersebut terdakwa mengenalinya ; -----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 4 (empat) poket shabu yang dibungkus plastik putih bening, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik bening, 8 (delapan) buah korek gas, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah dompet/ tempat kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro merah, potongan sedotan, 1 (satu) bungkus kanterbat, 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam, yang mana barang bukti tersebut

Halaman 28 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Badan POM RI Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.03.16.0035. yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 02 Maret 2016, oleh Dra. Lisni Syarifah H, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamine = positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 039/045307/2016 tanggal 17 Februari 2016, yang ditandatangani oleh PUTUT JATMIKO selaku Plh. Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 4 (empat) poket shabu-shabu jumlah 4 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 1.2 gram taksiran berat bersih 0.6 gram yang telah disisihkan seberat 0.2 gram untuk dikirimkan ke balai besar POM samarinda ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat

Halaman 29 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Simpang Raya RT.XI Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----

- Bahwa awalnya saksi Indra Gunawan dan saksi M Syarif Hidayatullah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Simpang Raya RT.XI Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Indra Gunawan bersama dengan saksi M Syarif Hidayatullah dan saudara Feriyanto langsung menuju ke lokasi rumah terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di lokasi dari luar rumah saksi Indra Gunawan dan saksi M Syarif Hidayatullah melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk di ruang tamu yaitu terdakwa, saksi Budi dan cepu/informan polisi, kemudian oleh karena melihat 3 (tiga) orang yang sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi Indra Gunawan dan saksi M Syarif Hidayatullah berusaha mengepung rumah tersebut dan kemudian saksi Indra Gunawan bersama saksi M Syarif Hidayatullah dan anggota polisi lainnya langsung masuk ke dalam rumah dan seketika itu juga terdakwa langsung lari melalui pintu belakang dan saksi Indra Gunawan dan saksi M Syarif Hidayatullah berusaha mengejar akan tetapi tidak berhasil menemukan terdakwa, demikian juga saudara Debi sebagai orang yang memiliki shabu atau menyediakan shabu tersebut juga lari setelah sebelumnya bersembunyi di dalam WC ; -----
- Bahwa kemudian setelah itu saksi Indra Gunawan dan saksi M Syarif Hidayatullah langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan saksi Budi, saksi Ginarto dan orang tua terdakwa yaitu saksi Petrus T yang merupakan orang tua

Halaman 30 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang mana saat itu orang tua terdakwa kebetulan juga datang ke rumah terdakwa, dan berdasarkan hasil penggeledahan diketemukan 4 (empat) poket kecil plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan perincian 3 (tiga) poket shabu yang tergeletak berserakan di lantai dan 1 (satu) poketnya di dalam kamar mandi di dalam kotak kaca mata warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

Halaman 31 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw



- Setiap orang ;-----
- Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Yuvenalis Hang Alias Udit Anak Dari Petrus, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa Yuvenalis Hang Alias Udit Anak Dari Petrus, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Badan POM RI Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.03.16.0035. yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 02 Maret 2016, oleh Dra. Lisni Syarifah H, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamine = positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 039/045307/2016 tanggal 17 Februari 2016, yang ditandatangani oleh PUTUT JATMIKO selaku Pih. Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 4 (empat) poket shabu-shabu jumlah 4 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 1.2 gram taksiran berat bersih 0.6 gram yang telah disisihkan seberat 0.2 gram untuk dikirimkan ke balai besar POM samarinda ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 saksi Indra Gunawan dan saksi M Syarif Hidayatullah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada transaksi narkoba jenis shabu di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Simpang Raya RT.XI Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. dan kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Indra Gunawan bersama dengan saksi M Syarif Hidayatullah dan

Halaman 33 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Feriyanto langsung menuju ke lokasi rumah terdakwa, sesampainya di lokasi dari luar rumah saksi Indra Gunawan dan saksi M Syarif Hidayatullah melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk di ruang tamu yaitu terdakwa, cepu/informan polisi dan saksi Budi yang mana untuk saksi Budi sedang bermain PS, kemudian oleh karena melihat 3 (tiga) orang yang sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi Indra Gunawan dan saksi M Syarif Hidayatullah berusaha mengepung rumah tersebut dan kemudian saksi Indra Gunawan bersama saksi M Syarif Hidayatullah dan anggota polisi lainnya langsung masuk ke dalam rumah dan seketika itu juga terdakwa langsung lari melalui pintu belakang dan saksi Indra Gunawan dan saksi M Syarif Hidayatullah pun berusaha mengejar akan tetapi tidak berhasil menemukan terdakwa, demikian juga saudara Debi sebagai orang yang memiliki shabu atau menyediakan shabu tersebut juga lari setelah sebelumnya bersembunyi di dalam WC ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak berhasil mengejar terdakwa kemudian setelah itu saksi Indra Gunawan dan saksi M Syarif Hidayatullah langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan saksi Budi, saksi Ginarto dan orang tua terdakwa yaitu saksi Petrus T yang mana saat itu orang tua terdakwa kebetulan juga datang ke rumah terdakwa, dan berdasarkan hasil penggeledahan diketemukan 4 (empat) poket kecil plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan perincian 3 (tiga) poket shabu yang tergeletak berserakan di lantai dan 1 (satu) poketnya di dalam kamar mandi di dalam kotak kaca mata warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pemilik dari 4 (empat) poket shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saudara Debi, yang mana saudara Debi menyerahkan 3 (tiga) poket shabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang ternyata merupakan cepu/informan polisi yang mana sebelumnya informan polisi tersebut berpura-pura untuk membeli shabu kepada terdakwa. Dan berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa berhasil ditangkap atas bantuan dari saksi Petrus T yang merupakan orang tua terdakwa, yang mana saksi Petrus T menelpon terdakwa untuk pulang dan menyerahkan diri ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur "tanpa hak", telah terpenuhi ; --

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Halaman 35 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana
"Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim supaya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan atas permintaan dari jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 114 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka diantara pihak penjual, pihak pembeli dan pihak yang menawarkan jual beli harus dalam suatu rangkaian perbuatan dan diantara mereka menjadi terdakwa dipersidangan. Dan berdasarkan fakta persidangan bahwa pemilik dari shabu tersebut adalah saudara Debi yang mana saudara Debi menyerahkan shabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang merupakan cepu/informan polisi, dan apabila terdakwa akan dikenakan Pasal 114 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka saudara Debi sebagai pihak penjual atau pemilik dari shabu tersebut harus juga sama-sama tertangkap dan dijadikan terdakwa dipersidangan sehingga dengan demikian dapat diperoleh kesinambungan antara pihak penjual dan pihak yang menawarkan jual beli, akan tetapi berdasarkan hasil persidangan ternyata saudara Debi tidak menjadi terdakwa dan bahkan saat ini berhasil melarikan diri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka lebih tepat menurut Majelis Hakim apabila terdakwa dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 36 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;

Halaman 37 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) poket shabu yang dibungkus plastik putih bening, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik bening, 8 (delapan) buah korek gas, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah dompet/tempat kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro merah, Potongan sedotan, 1 (satu) bungkus kanterbat oleh karena barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilarang kepemilikannya atau dikuasai oleh seseorang tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dan di satu sisi juga terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan juga oleh karena barang bukti lain ikut mendukung terjadinya tindak pidana narkotika ini maka status kesemua barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan diharapkan dapat menyumbang perekonomian Negara maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Halaman 38 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa merasa menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUVENALIS HANG Alias UDIT Anak Dari PETRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 39 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket shabu yang dibungkus plastik putih bening
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 1 (satu) pack plastik bening
- 8 (delapan) buah korek gas
- 2 (dua) buah alat hisap (bong)
- 1 (satu) buah dompet/tempat kaca mata warna hitam
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro merah
- Potongan sedotan
- 1 (satu) bungkus kanterbat

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam

Dirampas untuk negara

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Merry N Ambarsari, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Andi Yaprizal, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 40 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sendawar serta di hadapan terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukumnya.-

Hakim Ketua

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry N Ambarsari, S.H.,M.H.

Halaman 41 dari 41 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)